



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 225/MENKES/SK/VII/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA  
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Nomor 445/4199/Yankes.Dikes tanggal 27 April 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEMENTRARA RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sementara kepada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar yang beralamat di Jalan Kamboja Nomor 11 A, Denpasar, Bali.

KEDUA : Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETIGA : Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar harus mengajukan permohonan izin operasional tetap dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit kepada Menteri Kesehatan melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

KELIMA : Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kota Denpasar melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEENAM : Izin Operasional Sementara ini dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Gubernur Provinsi Bali
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
6. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar